



**PUTUSAN**

Nomor 127/PDT/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**H. Ramillus Bin Ain Ali Basar (alm)**, bertempat tinggal di Desa Temenggung RT 01/01, Desa Temenggung, Limun, Kab. Sarolangun, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Naim S.H. dan Fernando Donalko, S.H. Advokat berkantor pada Ahmad Naim & Partner Law Office beralamat di Jl. Mawar RT 04/02 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun-Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum pengadilan negeri Sarolangun tanggal 9 November 2021 dengan nomor 121/Kh Pdt/2021/PN Srl sebagai **Pembanding, semula sebagai Penggugat /Tergugat Intervensi I;**

Lawan:

1. **PT. Bangun Persada Kahuripan ( PT. BPK) Makin Group**, berkedudukan di Jl. KH Wahid Hasyim No. 188-190, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Hari Santoso selaku Direktur Utama yang bewenang mewakili perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 117 tertanggal 28 Juli 2008 sebagaimana terakhir dirubah berdasarkan Akta Perubahan Susunan Pengurus terakhir nomor 15 tertanggal 19 Oktober 2020, dan telah memberikan kuasa kepada Rafsodi Nayogi, S.H. karyawan pada perseroan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum pengadilan negeri Sarolangun tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor 15/Kh Pdt/2021/PN Srl sebagai **Terbanding I, semula sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi II;**

2. **Koperasi Cahaya Pamuncak Kahuripan**, bertempat tinggal di Desa Pamuncak, Desa Pemuncak, Cermin Nan Gedang,

halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



Kab. Sarolangun, Jambi , sebagai **Terbanding II**,  
**semula sebagai Tergugat II/Tergugat Intervensi III**;

Dan:

1. **Mahbub**, bertempat tinggal di Rt 04 Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang Kab. Sarolangun Prov Jambi sebagai **Turut Terbanding I**, **semula sebagai Penggugat Intervensi I**;
2. **HJ. Dahli'ah**, bertempat tinggal di Rt 05 Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi sebagai **Turut Terbanding II**, **semula sebagai Penggugat Intervensi II**;
3. **Faridah Als. Paridah**, bertempat tinggal di Jl. Kolonel Abu Bakar No. 14 RT. 11 RW. 03 Kel. Rengas Condong Kec. Muaro Bulian Kab. Batang Hari Provinsi Jambi sebagai **Turut Terbanding III**, **semula sebagai Penggugat Intervensi III**;
4. **Warno Als. Suwarno**, bertempat tinggal di Sri Agung UPT III Kec. Karang Agung Ilir Kab. Banyuasin Sumatera Selatan sebagai **Turut Terbanding IV**, **semula sebagai Penggugat Intervensi IV**;
5. **Isbagiyo** bertempat tinggal di Dusun Sungai Dingin I Rt 07 Desa Ranggo Kec. Limun Kab. Sarolangun Prov. Jambi sebagai **Turut Terbanding V**, **semula sebagai Penggugat Intervensi V**;
6. **Elya Martini** bertempat tinggal di Jl. Kemang I NO 123 Rt 07 Kel. Watervang Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan sebagai **Turut Terbanding VI**, **semula sebagai Penggugat Intervensi VI**;
7. **Devi Tridayanti**, bertempat tinggal di Lingkar Talang Kawo RT. 17 RW. 07 Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Provinsi Jambi sebagai **Turut Terbanding VII**, **semula sebagai Penggugat Intervensi VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 127/PDT/2021/PT JMB, tanggal 23 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PDT/2021/PT JMB, tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan Hari Sidang Pertama ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 21 Oktober 2021;

halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 8 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan pertanian, yang masing-masing perolehan bidang tanahnya itu dan dasar kepemilikannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah yang terletak di Thalang Sungai Rinsing Dusun Benso Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan NASRI pada tanggal 5 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Abudin/Norhaliah;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus.
  - 2) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm$  2,5 Ha (dua setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan ZAIDINA pada tanggal 24 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suriah (Suri);
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Afrizal;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nurdin;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sanusi.
  - 3) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), berdasarkan Jual Beli dengan SARNUBI pada tanggal 4 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Matpia;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sopian;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rukia;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marbawi.
  - 4) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 5 Ha (lima hektar), berdasarkan

halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



Jual Beli dengan ROKIAH pada tanggal 3 Juni 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nasir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ramilus/Suriyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Rafiah/Sarnubi.

5) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 3,5 Ha (tiga setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan MIZAN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rohani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nasir;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dina.

6) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 3,5 Ha (tiga setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan TAMRIN tanggal 25 November 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Samual;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sarnubi Jus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bustami.

7) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 0,8 Ha (nol koma delapan hektar), berdasarkan Jual Beli dengan NURDIN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hanapi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ramilus;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.

8) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan HANAPI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurdin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.

halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1,4$  Ha (satu koma empat hektar), berdasarkan Jual Beli dengan AMINAH, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahril;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abid;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M. Atas/ Samsir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hud.
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 8$  Ha (delapan hektar), berdasarkan Jual Beli dengan RAUNAH, tanggal 24 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Matta;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bustami (Sol);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan/ Raunah
- 11) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan UMI SIAH, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Afrizal/ Sarnubi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Marbawi Ajib/Abid;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.
- 12) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Daup Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1,5$  Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan SRIBUDI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dini;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Matridi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sribulih;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yut.
- 13) Sebidang tanah yang terletak di Anak Sungai Benso Dusun Benso Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1,5$  Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan RASID, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muhtar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Rafi'ah;

halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zarah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usman.

14) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1$  Ha (satu hektar), berdasarkan Jual Beli dengan MUCHTAR, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Efendi Z;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Anas;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rasid.

15) Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 2,5$  Ha (dua koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan Sakaria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ramilus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suriyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suriyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sol/ Tini.

16) Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 2$  Ha (dua hektar), berdasarkan Jual Beli dengan Mawardi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hud/Suriyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nizar.

2. Bahwa keseluruhan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan para pemilik terdahulunya yang adalah penjual, dilakukan secara sah berdasarkan adat, yang terbuka di hadapan Kepala Desa, serta penyerahan dan pembayaran tunai.
3. Bahwa bidang-bidang tanah milik Penggugat berada dalam satu hamparan, yang keseluruhannya saat ini dikuasai oleh Tergugat I.
4. Bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang bergerak di bidang Agribisnis yang mengelola perkebunan kelapa sawit.
5. Bahwa Tergugat II merupakan suatu Wadah yang menampung dan memfasilitasi serta bertujuan untuk mensejahterakan petani pemilik lahan yang dibentuk sehubungan dengan adanya Kerja Sama Pola Kemitraan

halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



antara Petani Pemilik Lahan dengan Tergugat I di wilayah kecamatan Cermin Nan Gedang.

6. Bahwa sekira Tahun 2007 Tergugat I menawarkan Kerja Sama dengan Penggugat melalui Tergugat II berupa Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Bagi Hasil (Plasma).
7. Bahwa selanjutnya atas penawaran tersebut Penggugat bersedia dan berkenan untuk melakukan kerja sama tersebut karena Penggugat merasa kerja sama yang ditawarkan itu sangat bermanfaat dan memberikan keuntungan yang baik bagi para pihak.
8. Bahwa untuk mengakomodir dan mempermudah proses administrasi serta segala hal yang diperlukan dalam pembangunan Kebun Plasma sebagaimana dimaksud diatas antara Penggugat sebagai Petani pemilik lahan Kelapa Sawit dengan Tergugat I maka segala proses dan mekanisme itu dilakukan oleh Tergugat II.
9. Bahwa dalam proses kelengkapan administrasi sebagai peserta Kerja Sama Pola Kemitraan tersebut, Penggugat lalu menyiapkan segala Bukti Kepemilikan terhadap tanah-tanah miliknya untuk dijadikan lahan tempat Kerja Sama dilakukan.
10. Bahwa selanjutnya dilakukanlah cek lokasi dan pengukuran serta penetapan batas tanah-tanah milik Penggugat yang pada saat pengukuran itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.
11. Bahwa setelah dilakukan pengukuran tersebut, Tergugat I mengatakan akan sesegera mungkin menyiapkan Surat Perjanjian Kerja Sama yang akan ditanda tangani oleh Para Pihak sehubungan dengan kerja sama sebagaimana dimaksud.
12. Bahwa atas hal yang demikian ini Penggugat berdasarkan itikad baiknya tetap menunggu surat perjanjian yang akan dibuat oleh Tergugat I. Sebab kerja sama akan mulai berlaku dan mengikat para pihak sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud.
13. Bahwa pada Tahun 2011, istri Penggugat jatuh sakit, sehingga oleh karena hal yang demikian ini Penggugat berfokus serta berkonsentrasi penuh atas perawatan serta pemulihan istrinya tersebut dalam melakukan perobatan di Rumah Sakit, sehingga Penggugat sedikit abai terhadap rencana kerja samanya dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II sebagai pelaksana perjanjian sebagaimana dimaksud.
14. Bahwa ternyata meskipun segala perobatan telah dilakukan maksimal terhadap penyakit yang diderita oleh istrinya, namun diluar kehendak, istri

halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



Penggugat meninggal dunia dan Peggugat mengalami kesedihan yang mendalam.

15. Bahwa setelah kematian istrinya tersebut, Peggugat yang oleh karena rasa sedih serta lelah dalam melakukan perawatan istrinya, jatuh sakit dan berganti Peggugat yang harus dirawat oleh keluarganya selama beberapa tahun.
16. Bahwa sejak Tahun 2019, Peggugat telah kembali pulih dan sehat serta dapat melakukan kegiatan aktifitas sehari-harinya tanpa terganggu oleh sakit yang sebelumnya ia alami.
17. Bahwa selanjutnya oleh karena Peggugat telah pulih dan sehat serta sembuh dari sakitnya, Peggugat berencana untuk melanjutkan rencana kerja samanya dengan Tergugat I dan Tergugat II.
18. Bahwa ternyata diluar dugaan dan sepengetahuan Peggugat, diatas bidang tanah-tanah miliknya itu yang dahulu telah dilakukan pengukuran bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah ditanami pohon kelapa sawit yang telah siap diproduksi/dipanen.
19. Bahwa atas hal yang demikian ini, lalu Peggugat mencari tahu siapa yang telah melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah-tanah miliknya itu, dan terhadap hal tersebut diperoleh informasi serta fakta bahwa yang telah melakukan penanaman itu adalah Tergugat I.
20. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Peggugatpun segera mendatangi Para Tergugat dan menanyakan kepadanya atas dasar apa penanaman kelapa sawit diatas bidang tanah-tanah miliknya tersebut.
21. Bahwa penanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Tergugat I diatas bidang tanah-tanah milik Peggugat merupakan bentuk penguasaan yang seharusnya berdasarkan pada persetujuan dan sepengetahuan Peggugat, oleh karena Surat Perjanjian Kerja Sama yang dahulu pernah disebutkan oleh Tergugat I akan dibuat dan ditanda tangani bersama, hingga saat ini Peggugat belumlah pernah melihat, membaca serta memahami isinya apalagi menanda tangannya.
22. Bahwa ternyata Para Tergugat tidak dapat menunjukkan dasar dan alas hak dalam melakukan penguasaan sebagaimana dimaksud, sehingga Peggugat merasa Para Tergugat telah melakukan Penguasaan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Peggugat.
23. Bahwa tindakan Para Peggugat yang sedemikian ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau setidaknya-tidaknya suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hak Peggugat.

halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB





24. Bahwa dahulu Para Tergugat bersedia dan berkenan untuk melakukan kerja sama dengan Penggugat adalah oleh karena telah diperlihatkan alas hak maupun bukti kepemilikan sah Penggugat serta telah pula dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai objek kerja sama.
25. Bahwa karena alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah suatu alas hak yang sah secara hukum, beralasan kiranya bila kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa seluruh bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh Para Tergugat sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya tidak dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap tanah terperkara.
26. Bahwa oleh karena Penguasaan tanah Milik Panggugat yang tanpa dasar itu, maka beralasan apabila selama pemeriksaan Perkara ini, agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan provisi yang pada pokoknya menyatakan:
- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan dan aktifitas di atas bidang tanah milik Penggugat;
  - Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang komposisi pembayarannya adalah Tergugat I menanggung Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
27. Bahwa akibat perbuatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, jelas telah menimbulkan kerugian baik itu kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi diri Penggugat, dan kerugian-kerugian itu dirinci sebagai berikut:

**24.1 Kerugian materiil:**

Berupa penguasaan fisik bidang tanah milik Penggugat sejak dari Tahun 2007 hingga dimajukannya Gugatan ini pada Tahun 2020, yaitu selama 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa apabila keseluruhan bidang Tanah Milik Penggugat sebagaimana disebut dalam Posita Angka 1 dengan luasnya adalah 46,5 (empat puluh enam koma lima) hektar, yang dikuasai

halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



oleh Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dianggap sebagai sewa yang harga sewa per hektarnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan lamanya penguasaan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yaitu selama 13 (tiga belas) tahun, maka totalnya adalah:

46,5 Ha X Rp. 3.000.000/ Tahun X 13 Tahun = **Rp. 1.813.500.000,-**  
(satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

## 24.2 Kerugian immaterial:

Berupa tekanan psikis, pikiran yang terganggu, rasa kenyamanan yang hilang serta rasa khawatir akan kehilangan bidang tanah miliknya yang telah diperoleh dengan sah, yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

28. Bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Penggugat.
29. Bahwa oleh karena Penguasaan bidang tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan demi hukum apabila Tergugat I dihukum untuk mengembalikan bidang-bidang tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan kosong.
30. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang komposisi pembayarannya adalah Tergugat I menanggung Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
31. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti otentik sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 191 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

## PERMOHONAN

halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

## Dalam Provisi;

- Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menghentikan segala kegiatan dan aktifitas di atas bidang tanah milik Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam provisi dibacakan, yang komposisi pembayarannya adalah Tergugat I menanggung Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

## DALAM POKOK PERKARA.

### PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Penggugat, yakni: melakukan Penguasaan secara sepihak tanpa dasar serta tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik bidang tanah dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa sawit di atasnya.
3. Menyatakan bahwa seluruh bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh Para Tergugat sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap penguasaan bidang tanah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan Pengembalian tanah-tanah milik Penggugat yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosong atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya, yaitu bidang tanah milik Penggugat sebagai berikut:
  - 1) Sebidang tanah yang terletak di Talang Sungai Rinjing Dusun Benso Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan NASRI pada tanggal 5 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Abudin/Norhaliah;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus.

halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 2,5$  Ha (dua setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan ZAIDINA pada tanggal 24 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suriah (Suri);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Afrizal;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nurdin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sanusi.
- 3) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi), berdasarkan Jual Beli dengan SARNUBI pada tanggal 4 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Matpia;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sopian;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rukia;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marbawi.
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemunck, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 5 Ha (lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan ROKIAH pada tanggal 3 Juni 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nasir;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ramilus/Suriyah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah belum terdaftar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Rafiah/Sarnubi.
- 5) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 3,5 Ha (tiga setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan MIZAN, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rohani;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suri;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nasir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dina.
- 6) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 3,5 Ha (tiga setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan TAMRIN tanggal 25 November 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Samuel;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sarnubi Jus;

halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Latam;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bustami.
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 0,8 Ha (nol koma delapan hektar), berdasarkan Jual Beli dengan NURDIN, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hanapi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ramilus;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.
- 8) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan HANAPI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurdin;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.
- 9) Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1,4$  Ha (satu koma empat hektar), berdasarkan Jual Beli dengan AMINAH, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahril;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abid;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M. Atas/ Samsir;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hud.
- 10) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 8$  Ha (delapan hektar), berdasarkan Jual Beli dengan RAUNAH, tanggal 24 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Matta;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bustami (Sol);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan/ Raunah
- 11) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan UMI SIAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Afrizal/ Sarnubi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Marbawi Ajib/Abid;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.
- 12) Sebidang tanah yang terletak di Dusun Daup Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1,5$  Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan SRIBUDI, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dini;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Matridi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sribulih;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yut.
- 13) Sebidang tanah yang terletak di Anak Sungai Benso Dusun Benso Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1,5$  Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan RASID, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muhtar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Rafi'ah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zarah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usman.
- 14) Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 1$  Ha (satu hektar), berdasarkan Jual Beli dengan MUCHTAR, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Efendi Z;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alek;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Anas;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rasid.
- 15) Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 2,5$  Ha (dua koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan Sakaria, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ramilus;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suriyah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suriyah;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sol/ Tini.
- 16) Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm 2$  Ha (dua hektar),

halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Jual Beli dengan Mawardi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hud/Suriyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nizar.

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial berupa:

**Kerugian materiil:**

Berupa penguasaan fisik bidang tanah milik Penggugat sejak dari Tahun 2007 hingga dimajukannya Gugatan ini pada Tahun 2020, yaitu selama 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa apabila keseluruhan bidang Tanah Milik Penggugat sebagaimana disebut dalam Posita Angka 1 dengan luasnya adalah 46,5 (empat puluh enam koma lima) hektar, yang dikuasai oleh Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dianggap sebagai sewa yang harga sewa per hektarnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan lamanya penguasaan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yaitu selama 13 (tiga belas) tahun, maka totalnya adalah:

46,5 Ha X Rp. 3.000.000/ Tahun X 13 Tahun = **Rp. 1.813.500.000,-**  
(satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

**Kerugian immaterial:**

Berupa tekanan psikis, pikiran yang terganggu, rasa kenyamanan yang hilang serta rasa khawatir akan kehilangan bidang tanah miliknya yang telah diperoleh dengan sah, yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang komposisi pembayarannya adalah Tergugat I menanggung Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SUBSIDAIR;**

atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa menerima dan mengambil alih Permohonan/Gugatan intervensi tanggal 03 Juli 2021 dari Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII, semula Penggugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI dan VII;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, sekarang Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PERKARA POKOK**

### **DALAM PROVISI**

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak;

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

## **DALAM PERKARA INTERVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Perkara Pokok;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan intervensi penggugat intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sarolangun diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2021, tertulis dalam putusan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat, pihak Para Tergugat dan pihak Para Penggugat Intervensi maupun Kuasanya, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III, semula Penggugat Intervensi III pada tanggal 26 Oktober 2021, Kepada Turut Terbanding VII semula Penggugat Intervensi VII pada tanggal 27 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II, semula Tergugat II/ Tergugat Intervensi III pada

halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



tanggal 1 November 2021 dan terhadap putusan tersebut, Pembanding, semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 09 November 2021 yang dibuat oleh Muhammad Soleh, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I, sekarang Terbanding I pada tanggal 18 November 2021, kepada Tergugat II, sekarang Terbanding II pada tanggal 22 November 2021, kepada Penggugat Intervensi I, sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 22 November 2021, kepada Penggugat Intervensi II, sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 22 November 2021, kepada Penggugat Intervensi III, sekarang Turut Terbanding III pada tanggal 29 November 2021, kepada Penggugat Intervensi IV, sekarang Turut Terbanding IV pada tanggal 29 November 2021, kepada Penggugat Intervensi V, sekarang Turut Terbanding V pada tanggal 22 November 2021, kepada Penggugat Intervensi VI, sekarang Turut Terbanding VI pada tanggal 22 November 2021 dan kepada Penggugat Intervensi VII, sekarang Turut Terbanding VII pada tanggal 24 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding diikuti dengan penyerahan memori banding oleh Pemohon Banding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 November 2021 sebagaimana dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Srl., tanggal 22 November 2021, dan mengemukakan sebagai berikut :

**A. MAKSUD DAN TUJUAN BANDING PEMBANDING**

Bahwa maksud dan tujuan banding Pembanding adalah Permohonan Pemeriksaan Ulangan atas Gugatannya pada Pengadilan Tingkat Pertama Sebagaimana telah diputus dalam Putusan Perkara yang dimohonkan Banding ini untuk dibatalkan dan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, mengadili dan memutus berkenan untuk mengadili sendiri. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang berbunyi:

*"Cara pemeriksaan di tingkat banding seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya".*

Bahwa sebelum memaparkan lebih rinci Permohonan-permohonan Bandingnya ini terutama bagian alasan dan dasar yang menjadi acuan dalam memajukan Banding dalam Memori ini Pembanding akan

halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



memaparkan terlebih dahulu Gugatannya pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diputus itu.

Bahwa Gugatan Pembanding adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/ semula Tergugat II oleh karena Para Terbanding secara bersama-sama telah melakukan Penanaman dan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit diatas bidang tanah milik Pembanding tanapa seijin dan sepengetahuan Pembanding sebagai Pemilik Bidang Tanah Sah.

Bahwa ternyata dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memaknai Gugatan Pembanding adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Kepemilikan.

## Pembanding tidak pernah melakukan Kerja Sama dan Penyerahan Lahan kepada Terbanding I dan Terbanding II.

Bahwa dalam hubungan kerja sama antara Petani Pemilik Tanah dengan Badan Usaha Perkebunan, mensyaratkan adanya sebuah kesepakatan bersama serta Penyerahan Lahan dari Petani Pemilik lahan kepada Badan Usaha yang akan melakukan pembangunan kebun kelapa sawit.

Bahwa Pembanding hingga saat ini, selain tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan Terbanding I juga tidak pernah melakukan Penyerahan Lahannya kepada Terbanding I untuk ditanami Pohon Kelapa Sawit.

Bahwa Penyerahan Lahan kepada Badan Usaha untuk dilakukan Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit, dilakukan dengan cara diterbitkannya Surat Pernyataan Penyerahan Lahan yang dilampiri dengan bukti kepemilikan serta bukti-bukti pendukung lainnya.

Bahwa hingga saat ini, segala bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Perkara a Quo, tetap penguasaannya pada Pembanding serta tidak pernah dialihkan kepada siapapun.

## Tentang Gugatan Intervensi

Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Sela telah ditetapkan adanya 7 (tujuh) pihak yang menjadi Penggugat Intervensi dan dalam Perka a Quo, ternyata jenis intervensinya itu adalah demi kepentingannya sendiri (*tuksekomst*), tidak





memihak kepada Penggugat dalam Perkara Asal maupun memihak kepada Para Tergugat Asal.

Bahwa dasar yang dimiliki oleh Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensinya adalah Persil-persil yang telah diterbitkan oleh Terbanding I/ semula Tergugat I perkara asal diatas tanah milik Pemanding.

Bahwa munculnya Persil-persil sebagai dasar kepemilikan lahan Para Penggugat Intervensi dalam Perkara semestinya adalah berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Lahan dari Petani Pemilik Kebun kepada Terbanding I/ semula Tergugat I perkara asal.

- Suatu hal yang tidak bisa dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensi maupun Para Tergugat dalam Perkara asal.

Bahwa sebagaimana telah Pemanding sebutkan diatas, Pemanding tidak pernah melakukan kerja sama dan penyerahan lahan kepada Tergugat I untuk ditanami pohon kelapa sawit.

Bahwa selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jambi berkenan untuk Melakukan Pemeriksaan keseluruhan atas:

- Seluruh materi Putusan Majelis Tingkat Pertama, Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Tingkat Pertama sebagaimana telah disebutkan diatas,
- Materi segala Jawaban/ Sanggahan/ Replik-Duplik/ Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berkenaan dengan perkara ini, serta kesimpulan Para Pihak atas proses pemeriksaan Perkara Pada Tingkat Pertama;
- Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama, Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Tingkat Pertama.

**B. PERMOHONAN BANDING DIAJUKAN OLEH BANDING MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG**

halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, memutus dan mengadili Perkara Perdata nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl Tanggal 21 Oktober 2021.
2. Bahwa Putusan dalam Perkara a Quo dibacakan dalam Persidangan Elektornik (E-Litigasi).
3. Bahwa dalam Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa batas waktu mengajukan Upaya Hukum kepada setiap Pihak dalam Perkara adalah selambat-lambatnya Tanggal 09 November 2021.
4. Bahwa berdasarkan hal yang demikian, maka Pembanding tunduk dan patuh terhadap apa yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
5. Bahwa oleh karena Pembacaan Putusan dilakukan melalui Persidangan Elektronik (E-Litigasi) maka hingga saat ini, Pembanding belum/tidak pernah menerima Relas Pemberitahuan Putusan.
6. Bahwa pada saat pembacaan putusan secara elektorink tersebut, secara fisik Pembanding tidak hadir dan menghadap.
7. Bahwa Pada Tanggal 09 November 2021 Kuasa Hukum PEMBANDING telah memajukan Pernyataan Bandingnya dan berdasarkan Akta Pernyataan Banding No. 2/Pdt.G/2021/PN.Srl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun.

C. PERMOHONAN BANDING TERHADAP AMAR PUTUSAN PERKARA NOMOR: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl, tanggal 21 Oktober 2021.

Bahwa PEMBANDING mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN.Srl, adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM PERKARA POKOK**

**DALAM PROVISI**

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak;

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

**DALAM PERKARA INTERVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Perkara Pokok;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan intervensi penggugat intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**D. ALASAN-ALASAN DIMAJUKANNYA PERMOHONAN BANDING**

Bahwa PEMBANDING memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi meninjau kembali keberatan-keberatan PEMBANDING sebagaimana dalam pemaparan berikut ini sekaligus juga mohon agar semua Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditinjau ulang.

Bahwa pada pokoknya Dasar dan Alasan Banding ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap.
- Putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum pembuktian atau Hukum Acara Perdata pada umumnya.

Bahwa dasar dan alasan banding Pembanding akan dipaparkan lebih rinci dalam keberatan-keberatan Pembanding atas Pertimbangan Hukum yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar dalam mengadili Perkara yang dimohonkan Banding ini.

**D.1 Keberatan Pertama:**

Bahwa Pembanding keberatan sekaligus menolak Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya  
*halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB*



**Paragraf Ke-3 (ketiga) Halaman 91** Putusan Perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ada pihak lain yang memiliki tanah tanah tersebut serta juga menguasai tanah tersebut dan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan gugatan intervensi. Akan tetapi pihak yang mengajukan gugatan intervensi belum seluruhnya dari pihak yang memiliki atau menguasai objek sengketa tersebut"*

Adapun yang menjadi dasar keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan yang sedemikian ini Pembanding menyimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa Gugatan Pembanding.
  - Bahwa benar banyak pihak yang mendapatkan keuntungan atas Pembangunan Kebun Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Terbanding I di Sekitaran Objek Sengketa. Akan tetapi, yang menjadi Objek Sengketa hanyalah sebagian lahan yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Terbanding I, bukan keseluruhannya.
  - Bahwa Pemeriksaan Gugatan pada Tingkat Pertama dilakukan secara terbuka untuk umum, sehingga siapapun bisa mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan pada tiap agenda pemeriksaan.
  - Bahwa hal ini terbukti dengan hadirnya Penggugat Intervensi yang masuk sebagai Pihak dalam Perkara, oleh karena memiliki kepentingan atas pemeriksaan perkara.
  - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian ini merupakan bentuk pertimbangan yang tanpa dasar dan keliru memaknai pihak-pihak lain yang tidak ikut bergabung dalam perkara.
  - Bahwa Para Penggugat Intervensi masuk ke dalam Perkara Asal sebagai Pihak, oleh karena merasa memiliki kepentingan dan sejumlah bukti atas Objek Sengketa dalam Perkara Asal tetapi Pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan sebagaimana disebut oleh Majelis Hakim Tingkat
- halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB**



Pertama tidak merasa memiliki kepentingan atas Pemeriksaan Perkara Asal, oleh karena lahan-lahan yang ditanami oleh Terbanding I yang dikuasai oleh Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud Majelis Hakim dalam Pertimbangan pada bagian ini, lokasinya tidak menjadi Objek Sengketa.

- Bahwa pula pertimbangan yang sedemikian ini tidak cermat dan tidak lengkap serta kurang dasar pertimbangannya, semestinya jika memang benar ada pihak lain yang harus didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya dengan cermat dan teliti menyebut identitas rinci siapa Pihak yang dimaksud, pula harus disebutkan bagaimana hubungan pihak lain tersebut atas Objek Sengketa yang sedang diperiksa.
- Bahwa Jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan sekaligus salah dalam menerapkan hukum acara dengan menjadikan Pertimbangan sebagaimana dimaksud sebagai dasar dalam memberikan Putusan.

#### **D. 2 Keberatan Kedua:**

Bahwa Pembanding keberatan sekaligus menolak Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Paragraf Terakhir Halaman 91 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl, yang pada pokoknya menyatakan:

*“Menimbang, bahwa apabila perkara ini diadili tanpa digugatnya pihak ketiga yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut yang mana dalam bukti PI-6 dan PI-25 terlihat bahwa tanah tersebut telah dipersil-persil dan dimiliki oleh pihak lain, maka seharusnya pihak-pihak tersebut perlu digugat agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”.*

Adapun yang menjadi dasar keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada bagian ini salah dalam penerapan hukumnya serta hukum pembuktiannya yang sekaligus juga salah dalam menerapkan Hukum Acaranya karena berdasarkan Pertimbangan seperti ini seolah-olah Penghitungan Porsi masing-masing beban Para

halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB





Tergugat harus dihitung pembagiannya dalam Pemeriksaan Perkara ini.

- Bahwa telah disebut diatas Gugatan Pembanding ditujukan kepada Abu Taher (Pewaris) yang telah meninggal dunia, oleh karena Abu Taher telah meninggal maka Para Terbanding yang adalah Ahli Warisnya dijadikan Tergugat menggantikan kedudukan Abu Taher.

(*Vide.* Putusan MA No. 429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang menyatakan bahwa ahli waris mengganti kedudukan pihak yang meninggal dunia di dalam perkara perdata).

- Bahwa besaran beban nilai yang harus ditanggung oleh masing-masing Para Terbanding bukanlah menjadi kewenangan pemeriksaan dalam perkara ini karena hal tersebut telah diatur dalam pengaturan yang berbeda.
- Bahwa adalah merupakan pemahaman umum atau fakta yang dilakukan oleh banyak orang bahwa Budel Waris bukan saja hanya Harta Peninggalan yang dapat dinikmati sekaligus hak-hak yang melekat padanya akan tetapi Kewajiban juga merupakan Budel Waris yang harus ditanggung oleh Ahli Waris.
- Bahwa kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Pewaris adalah dianggap sebagai utang yang harus dipenuhi oleh Ahli Warisnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi:

"Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan".

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

"Tanggung-jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya".

Bahwa Menurut Soerjono Soekanto( dalam buku "*Hukum Adat Indonesia*", Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 276) menge-mukakan:

halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



*"Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di Bali, para ahli waris mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris, asal saja penagih hutang itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut".*

- Bahwa Penghitungan porsi masing-masing beban Para Terbanding merupakan hal lain dalam Pemeriksaan Perkara ini karena yang harus dihukum membayar Ganti Kerugian adalah Abu Taher yang telah meninggal dunia dengan besaran nilai sebagaimana disebut Pembanding dalam Surat Gugatannya namun karena Para Terbanding selaku Ahli Waris yang didudukkan sebagai Pihak Tergugat menggantikan Abu Taher (Pewaris) maka sudah selayaknya nilai ganti kerugian itu ditanggung bersama-sama oleh Para Ahli Warisnya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Jelas Majelis Hakim Salah dalam menerapkan Hukum Acara karena bukanlah Kewenangannya untuk memeriksa dan memutus porsi masing-masing Ahli Waris/Pembagian atas kewajiban Pewarisnya.

**D. 3 Keberatan Ketiga:**

Bahwa Pembanding keberatan sekaligus menolak Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Paragraf Ketiga dan Paragraf Kedua Halaman 92 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Menimbang, bahwa selain alasan tersebut, perlu juga Penggugat untuk mempertimbangkan bahwa dikarenakan perkara ini adalah kumulasi obyek, maka mengenai kumulasi obyek gugatan dilarang jika pemilik obyek gugatan berbeda".*

Adapun yang menjadi dasar keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian ini adalah salah dalam menerapkan hukumnya sekaligus juga salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya terhadap Gugatan Pembanding.
- Bahwa dalam Gugatan Pembanding ada 16 (enam belas) obyek sengketa, yang memang keseluruhannya digabungkan dalam 1 (satu) gugatan, akan tetapi keseluruhannya itu adalah milik Penggugat.

halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



- Bahwa dihadapan persidangan Pembanding telah menjadikan alas hak keseluruhan Obyek Sengketa sebagai Bukti Suratnya, serta telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Obyek Sengketa adalah milik Penggugat.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memaknai arti Kumulasi Gugatan Yang Dilarang.
- Bahwa dalam beberapa kasus, meskipun telah terjadi Penggabungan Gugatan baik itu secara Subjektif maupun Objeknya, selama dapat dibuktikan adanya suatu hubungan erat yang saling berkaitan, dalam hukum acara hal tersebut dibenarkan.

**D. 3 Keberatan Keempat:**

Bahwa Pembanding keberatan sekaligus menolak Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Paragraf Ketiga Halaman 92 Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara adanya pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yang mana pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dan maka dari itu haruslah dinyatakan Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan haruslah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijke Verklaard)".*

Adapun yang menjadi dasar keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian ini adalah salah dalam menerapkan hukumnya sekaligus juga salah dalam menerapkan hukum pembuktiannya terhadap Gugatan Pembanding.
- Bahwa dalam Gugatan Pembanding ada 16 (enam belas) obyek sengketa, yang memang keseluruhannya digabungkan dalam 1 (satu) gugatan, akan tetapi keseluruhannya itu adalah milik Penggugat.

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding itu apabila dirangkum adalah sebagai berikut :

halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



1. Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan ada pihak lain yang semestinya harus didudukkan sebagai Pihak dalam Perkara Asal Gugatan Pembanding.
2. Bahwa dalam Pertimbangannya itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan dengan tegas Identitas Lengkap serta Kepentingan Pihak Lain itu dalam Perkara Asal, dan tidak menjelaskan harus didudukkan sebagai Pihak dalam kapasitasnya sebagai apa.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpang dari dalil-dalil Surat Gugatan Pembanding sebagai dasar utama dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN,Srl, sehingga menyebabkan salah dalam menerapkan Hukum Pembuktiannya.
4. Bahwa Putusan Tingkat Pertama salah dalam Penerapan Hukum Acara karena memaksakan Pihak Lain yang tidak ada hubungannya dengan Perkara diharuskan menjadi Pihak dalam Perkara;
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperkarakan Formalitas Gugatan Pembanding yang tidak pernah dituntut oleh Para Terbanding.

Bahwa oleh karena keberatan-keberatan sebagaimana disebut Pembanding diatas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pula sekaligus telah menyebabkan menjadi Kurang dalam Pertimbangannya. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.638.K/Sip/1969: tanggal 22 Juni 1970 yang menyatakan:

*"Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd), harus dibatalkan";*

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim Banding berkenan untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 19/Pdt.G/2019/PN. Srl Tanggal 26 Maret 2020, yang dimohonkan Banding ini.

#### **E. PERMOHONAN PEMBANDING**

Bahwa atas Dalil-dalil PEMBANDING/ Dahulu Penggugat yang telah di buktikan dihadapan persidangan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Srl, tanggal 21 Oktober 2021;
- Selanjutnya;

**MENGADILI SENDIRI**

**Primair;**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Terbanding/ semula Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap Hak Penggugat, yakni: melakukan Penguasaan secara sepihak tanpa dasar serta tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik bidang tanah dengan cara melakukan penanaman pohon kelapa sawit diatasnya.
3. Menyatakan bahwa seluruh bukti atau alas hak yang dimiliki dan digunakan oleh Para Terbanding/ semula Para Tergugat sebagai suatu alas hak yang tidak benar dan karenanya harus dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap penguasaan bidang tanah milik Pembanding/ semula Penggugat;
4. Menghukum Terbanding I/ semula Tergugat I untuk melakukan Pengembalian tanah-tanah milik Pembanding/ semula Penggugat yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosong atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya, yaitu bidang tanah milik Pembanding/ semula Penggugat sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Talang Sungai Rinjing Dusun Benso Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 3 Ha tiga hektar, berdasarkan Jual Beli dengan NASRI pada tanggal 5 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Sawit Abudin/Norhaliah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Sawit Ramilus.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 2,5 Ha (dua





setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan ZAIDINA pada tanggal 24 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suriah (Suri);
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Afrizal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nurdin;
- o Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sanusi.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 60.000 meter persegi (enam puluh ribu meter persegi), berdasarkan Jual Beli dengan SARNUBI pada tanggal 4 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Matpia;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sopian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rukia;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marbawi.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemunck, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 5 Ha (lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan ROKIAH pada tanggal 3 Juni 2007, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nasir;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ramilus/Suriyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. Rafiah/Sarnubi.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 3,5 Ha (tiga setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan MIZAN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rohani;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nasir;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dina.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 3,5 Ha (tiga setengah hektar), berdasarkan Jual Beli dengan TAMRIN tanggal 25 November 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Samual;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sarnubi Jus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Bustami.

halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 0,8 Ha (nol koma delapan hektar), berdasarkan Jual Beli dengan NURDIN, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hanapi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ramilus;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas 1,3 Ha (satu koma tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan HANAPI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nurdin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Burhan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sanusi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.

Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas Kurang lebih 1,4 Ha (satu koma empat hektar), berdasarkan Jual Beli dengan AMINAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sahril;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Abid;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah M. Atas/ Samsir;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hud.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 8 Ha (delapan hektar), berdasarkan Jual Beli dengan RAUNAH, tanggal 24 September 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Usman;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Matta;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Bustami (Sol);
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Burhan/ Raunah

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar), berdasarkan Jual Beli dengan UMI SIAH, dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Afrizal/ Sarnubi;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;



- o Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Marbawi Ajib/Abid;
- o Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ramilus.

Sebidang tanah yang terletak di Dusun Daup Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 1,5 Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan SRIBUDI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Dini;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Matridi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sribulih;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yut.

Sebidang tanah yang terletak di Anak Sungai Benso Dusun Benso Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luaskurang lebih 1,5 Ha (satu koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan RASID, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muhtar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Rafi'ah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zarah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usman.

Sebidang tanah yang terletak di Sungai Gingging Desa Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 1 Ha (satu hektar), berdasarkan Jual Beli dengan MUCHTAR, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Efendi Z;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Anas;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rasid.

Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 2,5 Ha (dua koma lima hektar), berdasarkan Jual Beli dengan Sakaria, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ramilus;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Suriyah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Suriyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sol/ Tini.

Sebidang tanah yang terletak di Talang Simpang Desa Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gedang, dengan luas kurang lebih 2 Ha (dua hektar),



berdasarkan Jual Beli dengan Mawardi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Latam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hud/Suriyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Nizar.

5. Menghukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil berupa:

**Kerugian materiil:**

Berupa penguasaan fisik bidang tanah milik Pembanding/ semula Penggugat sejak dari Tahun 2007 hingga dimajukannya Gugatan ini pada Tahun 2020, yaitu selama 13 (tiga belas) tahun.

Bahwa apabila keseluruhan bidang Tanah Milik Penggugat sebagaimana disebut dalam Posita Angka 1 dengan luasnya adalah 46,5 (empat puluh enam koma lima) hektar, yang dikuasai oleh Tergugat I tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dianggap sebagai sewa yang harga sewa per hektarnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan lamanya penguasaan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat yaitu selama 13 (tiga belas) tahun, maka totalnya adalah:

46,5 Ha X Rp. 3.000.000/ Tahun X 13 Tahun = **Rp. 1.813.500.000,-** (satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

**Kerugian immateriil:**

Berupa tekanan psikis, pikiran yang terganggu, rasa kenyamanan yang hilang serta rasa khawatir akan kehilangan bidang tanah miliknya yang telah diperoleh dengan sah, yang apabila dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

6. Menghukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yang komposisi pembayarannya adalah Terbanding I/ semula Tergugat I menanggung Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per hari dan Terbanding II/ semula Tergugat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
7. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Para Terbanding/ semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



**SUBSIDAIR;**

Atau,

apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I, bahwa Turut Terbanding I, II, IV, V dan VI /Penggugat Intervensi I, II, IV, V dan VI mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 21 Desember 2021, dan kontra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Januari 2022, dan mengemukakan sebagai berikut :

**I. TENTANG TENGGANG WAKTU BANDING**

Bahwa terhadap Putusan Perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberikan putusan perkara yang dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2021 dan telah juga memberitahukan hasil putusan tersebut kepada para pihak yang bersengketa, yang mana riwayat pemberitahuan hasil putusan tersebut dapat terbaca dan dilihat dalam sistem penelusuran perkara dengan tanggal penerimaan yang berbeda-beda.

Bahwa atas Putusan Perkara aquo tersebut Pembanding semula Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal telah mengajukan Banding berikut dengan Penyerahan Memori bandingnya yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 22 November 2021, kemudian Memori Banding Pembanding tersebut telah dikirimkan dan diberitahukan kepada terbanding semula Para Penggugat Intervensi pada tanggal 25 November 2021 dan atas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Pembanding Tersebut maka secara hukum acara perdata telah memberikan hak dan kewajiban kepada Terbanding Semula Para Penggugat Intervensi untuk melakukan perlawanan dengan mengajukan Kontra Memori Banding sebagai bagian dari penerapan *Asas Persamaan Hak Didepan Hukum* yang mana kontra memori banding tersebut akan diserahkan dan dikirimkan melalui Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 21 Desember 2021. Dengan demikian, terhadap pengajuan Kontra Memori Banding ini masihlah terhitung dalam tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB





## **II. TENTANG PUTUSAN YANG DIMOHONKAN BANDING**

Bahwa terhadap perkara Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN. Srl, Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah membacakan putusan perkara pada tanggal 21 Oktober 2021 yang bunyi amar putusan tersebut adalah sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

#### **DALAM PERKARA POKOK**

##### **Dalam Provisi**

1. Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak;

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.837.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

#### **DALAM PERKARA INTERVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Perkara Pokok;

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan intervensi penggugat intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan perkara aquo pembanding semula Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asal telah menyatakan Banding dan telah pula menyerahkan Memori Banding sebagaimana dijelaskan dalam bagian Tenggang Waktu Banding.

## **III. FAKTA PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA**

Bahwa setelah mempelajari berkas perkara aquo dan juga didasarkan pada fakta hukum yang benar-benar dialami dan dirasakan oleh Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi pada persidangan perkara aquo,

halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu sebelum masuk pada inti Kontra Memori Banding ini maka terlebih dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi perlu menyampaikan beberapa fakta terkait jalannya persidangan perkara aquo yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding baru mengetahui tanah hak milik mereka dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara asal pada saat agenda sidang Persidangan Setempat yakni pada tanggal 11 Juni 2021 dan pada tanggal 16 Juni 2021.
2. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi mendatangi kantor Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menanyakan perihal tahapan pemeriksaan perkara antara penggugat dan para tergugat asal terutama tentang informasi sidang yang sedang diperiksa dan diadili tersebut. selanjutnya para terbanding semula Para Penggugat Intervensi mempertanyakan perihal aktifitas pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Sarolangun di lokasi Tanah Milik Para Terbanding/Penggugat Intervensi serta pada kesempatan yang sama juga, para Terbanding/Penggugat Intervensi juga mempertanyakan kepada Pihak PN Sarolangun tentang alasan tidak ditariknya Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi dalam perkara yang sedang disidangkan tersebut.

Kemudian atas saran dan masukan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, para penggugat intervensi dipersilahkan untuk menunggu hasil pemeriksaan perkara sampai dengan selesai, yang selanjutnya para Terbanding/Penggugat Intervensi bisa mengajukan perlawanan atas putusan perkara tersebut dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal putusan tersebut dibacakan atau Para Terbanding/Penggugat Intervensi dapat masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara yang sedang di periksa tersebut dengan cara mengajukan Permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis yang sedang menangani perkara tersebut.

3. Bahwa setelah mendengar dan menerima masukan tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya langsung mengajukan permohonan Intervensi kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tanggal 23 Juni 2021 dan atas perintah Majelis Hakim para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi disarankan untuk melakukan perbaikan

halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, yang kemudian perbaikan permohonan tersebut telah diserahkan pada tanggal 3 Juli 2021.

4. Bahwa untuk memperkuat permohonan intervensi tersebut, Para Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat kepemilikan tanah yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup. Yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan diverifikasi kebenarannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada saat agenda sidang penyampaian alat bukti surat Penggugat Intervensi
5. Bahwa terhadap Permohonan Intervensi Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi yang tujuannya adalah untuk masuk sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara pokok, maka majelis hakm tingkat pertama pada persidangan yang terbuka telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat Intervensi I/ Penggugat untuk mengajukan tanggapan atas permohonan intervensi dari para pemohon intervensi tersebut.
6. Bahwa dalam Surat Tanggapan Pembanding semula Tergugat Intervensi I/ Penggugat atas Permohonan Intervensi Penggugat Intervensi, Pembanding telah mengajukan Eksepsi atas Surat Permohonan Para Pemohon Intervensi tersebut, sekaligus Eksepsi atas Gugatan Intervensi yang inti dari Surat Tanggapan tersebut menyerupai Surat Jawaban Gugatan padahal Para Penggugat Intervensi pada saat itu baru melakukan permohonan intervensi dan belum mengajukan Gugatan Intervensi atau belum menyatakan Surat Permohonan Intervensi sekaligus juga adalah surat Gugatan Intervensi. kemudian pada akhirnya terhadap Eksepsi dari Pembanding tersebut telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela yang menyatakan akan mempertimbangkan eksepsi dari pembanding dalam putusan akhir.
7. Bahwa setelah Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama membacakan putusan sela atas permohonan Para Penggugat Intervensi yang inti dari putusan tersebut adalah mengabulkan permohonan Para Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara dengan menyatakan dan menyebutkan Status Penggugat Intervensi adalah sebagai pihak yang berdiri sendiri tidak memihak kepada penggugat dan tidak juga memihak kepada para tergugat, namun setelah pembacaan putusan sela tersebut para pihak

halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diperintahkan untuk melanjutkan perkara tanpa adanya instruksi dari majelis hakim tingkat pertama untuk membacakan Gugatan Intervensi, atau mempertanyakan kepada Penggugat Intervensi apakah Gugatan Intervensinya sudah didaftarkan atau belum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun. Justeru yang terjadi adalah majelis hakim tingkat pertama memerintahkan para pihak agar melanjutkan agenda sidang dengan agenda sidang yaitu keterangan saksi dari Tegugat Intervensi I semula Penggugat.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka terlihat jelas Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan Hukum Acara Pemeriksaan Perdata. Yang mana dalam penerapan hukum acara tersebut telah menghilangkan **hak-hak para terbanding** semula para penggugat intervensi untuk mengajukan gugatan atas hal-hal yang akan dituntut terkait kerugian dan potensi kerugian yang dialami oleh para terbanding/para penggugat intervensi terhadap tanah-tanah hak milik para penggugat intervensi yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara pokok antara penggugat dan para tergugat asal.

Bahwa berdasarkan BUKU PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PERDATA UMUM DAN PERDATA KHUSUS, yang seharusnya diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sewaktu masuknya pihak Intervensi *tussenkomst* dalam perkara pokok adalah penggabungan dua perkara yang terdiri dari gugatan perkara pokok (Gugatan H. Ramilus) dan gugatan perkara Intervensi (Mahbub DKK) yang diperiksa secara bersama-sama oleh majelis hakim judex factie tingkat pertama. Namun dalam kenyataannya Permohonan Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi dianggap juga sebagai Gugatan Intervensi dalam perkara pokok tanpa adanya konfirmasi kepada para penggugat Intervensi apakah Permohonan Tersebut juga termasuk gugatan atau hanya permohonan masuk sebagai pihak belaka. Padahal pada waktu itu Para Pemohon Intervensi telah bersiap-siap untuk mendaftarkan Gugatan dan membayar biaya panjar perkara di kepaniteraan perkara Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tujuan pembayaran panjar perkara tersebut adalah sebagai bukti telah digabungnya dua perkara yang diperiksa secara bersama-sama antara gugatan Para Penggugat Intervensi dan Gugatan Penggugat asal.

#### **IV. TANGGAPAN DAN BANTAHAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING**

halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan banding beserta dengan memori banding Pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat akan kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding pembanding menyatakan bahwa Penggugat Intervensi tidak mampu membuktikan perihal kepemilikan lahan berdasarkan persil-persil yang dikeluarkan oleh Tergugat I/Tergugat Intervensi II dikarenakan tidak adanya bukti penyerahan lahan dari petani ke tergugat Intervensi II/Tergugat I. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kebohongan yang nyata dari pembanding, yang mana dalam alat bukti surat yang Terbanding/Para Penggugat Intervensi sampaikan dalam persidangan tingkat pertama telah dilakukan pemeriksaan dan telah diteliti kebenarannya oleh majelis hakim judex factie tingkat pertama pada waktu agenda sidang penyerahan bukti surat. dan hasil dari pemeriksaan tersebut dapat dibuktikan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Terbanding/Para Penggugat Intervensi telah menyertakan dan melampirkan berita acara penyerahan lahan ke Tergugat Intervensi III/Tergugat II sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat Intervensi diatas lahan yang diakui oleh Pembanding adalah sebagai lahan miliknya.
2. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Setempat justeru Pembanding/ Penggugat/Tergugat Intervensi I lah yang tidak mampu membuktikan keabsahan kepemilikannya karena batas-batas tanah yang ada dalam bukti surat kepemilikan pembanding/penggugat tidak sesuai dengan penunjukan batas-batas tanah dalam persidangan setempat serta dalam persidangan perkara aquo, Pembanding tidak mampu menghadirkan keseluruhan pemilik asal tanah yang diperoleh oleh Pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat.
3. Bahwa dalam memori banding Pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat telah menyatakan keberatannya atas putusan *in casu* yaitu sebanyak 4 poin keberatan berikut dengan dalil-dalil pembelaan di masing-masing keberatan tersebut yang pada intinya adalah bahwa pembanding dalam mengajukan banding atas putusan aquo didasarkan pada Kurang Petimbangan serta Kesalahan dan kekeliruan Majelis Hakim Judex factie tingkat Pertama dalam Penerapan Hukum Pembuktian dan Hukum Acara Perdata pada umumnya.
4. **Tanggapan atas Keberatan Pertama**

halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB





Bahwa terhadap keberatan pertama pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan telah keliru dalam memeriksa gugatan pembanding adalah merupakan dalil keberatan yang tidak beralasan hukum. Hal mana yang dijadikan pembanding sebagai dasar keberatannya dalam keberatan pertama memori banding pembanding telah dipertimbangkan dengan cukup dan cermat oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusan aquo pada halaman 94 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi yakni bukti PI-6 yakni Fotokopi peta lokasi kebun kelapa sawit serta bukti PI-25 berupa fotocopy Daftar Persil Sesuai Peta Rincian Dalam Izin PT. BPK Koperasi Cahaya Pemuncak Kahuripan yang mana kedua bukti tersebut saling berkaitan dan tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat serta dibenarkan oleh saksi A. Sanusi dan Hadari yang membenarkan perusahaan membuat persil-persil tersebut, serta dan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar memang tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat berada diatas tanah perkebunan sawit yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II. Akan tetapi sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merasa memiliki obyek sengketa tersebut. Bahwa dari bukti T.1-1 berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama Koperasi Cahaya Pemuncak Kahuripan dengan PT. Bangun Persada Kahuripan Nomor : SPK/002/Reg.1-PBG.1/BPK/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang diajukan oleh Tergugat I dan juga Penggugat Intervensi didapatkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya mengelola tanah-tanah yang terdapat dalam bukti PI-6 dan PI-25 yang mana tanah yang diklaim oleh Penggugat berada diatas tanah tersebut;"*

Dengan demikian terhadap dalil keberatan pertama yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak di tingkat banding.

#### **5. Tanggapan atas Keberatan Kedua**

Bahwa terhadap keberatan kedua pembanding dalam memori bandingnya terasa sangat ambigu dan tidak dimengerti, oleh karenanya keberatan kedua tersebut tidak beralasan hukum. Keambiguan tersebut terlihat dari pertimbangan majleis hakim tingkat pertama yang dikutip

*halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB*



oleh pembanding dalam memori bandingnya. Yang mana pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan atas penjelasan kurangnya pihak yang digugat atau dijadikan tergugat dalam perkara asal yang tujuannya untuk menunjang fakta tentang adanya pihak yang menguasai objek sengketa yang seharusnya digugat selain yang digugat oleh pembanding dalam perkara asal termasuk didalamnya para Terbanding/Penggugat Intervensi yang tidak ikut di gugat didalam perkara asal. Padahal Para Terbanding/Para Penggugat Intervensi telah secara nyata menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa yang disengketakan pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam perkara pokok. Sehingga pihak-pihak yang menguasai dan menikmati hasil dari objek sengketa seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara agar perkara yang sedang diperiksa dapat diperiksa secara tuntas tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari, selaras dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara adanya pihak lain yang tidak digugat oleh Penggugat yang mana pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa tersebut, maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan kurang pihak dan maka dari itu haruslah dinyatakan Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan haruslah menyatakan bahwa gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);"*

Dengan demikian terhadap dalil keberatan kedua yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat dalam memori bandingnya haruslah dinyatakan ditolak di tingkat banding.

#### **6. Tanggapan atas Keberatan Ketiga dan Empat**

Bahwa terhadap keberatan ketiga dan keempat pembanding dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa keseluruhan objek-objek tanah dalam sengketa adalah milik pembanding, merupakan alasan dan dalil keberatan yang perlu dibuktikan kebenaran formil dan materilnya dilihat dari aspek legalitas kepemilikan tanah baik secara sosiologis maupun yuridis. Dan pembuktian tersebut dapat dipertahankan pembeding dalam tahap pembuktian namun dalam tahap pembuktian, pembanding justeru tidak mampu membuktikan kebenaran gugatannya dikarenakan sewaktu dilakukan Pemeriksaan setempat didapatkan dan ditemukan suatu fakta hukum yang nyata

halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



bahwa objek-objek sengketa tersebut telah dikuasai juga oleh pihak lain yang tidak termasuk dalam pihak yang digugat oleh pembanding, padahal dalam pembuktian keabsahan data kepemilikan seharusnya dibuktikan juga bahwa kepemilikan pembanding atas objek sengketa tersebut telah terbebas dari penguasaan oleh pihak lain. Dengan demikian terhadap Gugatan Pembanding semula Tergugat Intervensi I/ Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan dalam putusan akhir majelis hakim tingkat pertama, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya syarat formal dari sebuah gugatan,

7. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi mohon kepada majelis hakim judex factie tingkat banding dalam putusan mengadili sendiri nya untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**V. TANGGAPAN DAN BANTAHAN ATAS PUTUSAN PERKARA 2/PDT.G/2021/PN.SRL DALAM PERKARA INTERVENSI**

Bahwa terhadap putusan perkara aquo dalam perkara Intervensi akan kami tanggap dan bantah dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana penjelasan fakta persidangan tingkat pertama dapat diambil kesimpulan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi belum pernah mengajukan Gugatan sehingga para terbanding semula para penggugat Intervensi menolak pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya.

Pertimbangan pertama halaman 96 paragraf ketiga dan keempat yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Tidak Jelas Petitum Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi. Tergugat Intervensi I mendalilkan bahwa Para Penggugat Intervensi telah memaparkan dasar dan alas hak kepemilikannya, akan tetapi ternyata segala yang ia dalilkan dalam Posita Gugatan Intervensinya tidak ia mintakan tuntutan agar diberikan amar Putusan untuk ditetapkan dan disahkan kepemilikannya, pula ia tidak meminta agar terhadap diri Tergugat Intervensi diberikan suatu putusan yang berisikan agar melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, selain membayar biaya perkara,"*

halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



*"Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat Intervensi I/Penggugat Perkara pokok bahwa Para Penggugat Intervensi telah tidak mencantumkan petitumnya selain daripada mohon menggabungkan diri kedalam perkara ini;"*

Adapun dasar penolakan atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama tersebut didasarkan pada kesalahan majelis hakim tingkat pertama dalam penerapan hukum acara perdata dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Majelis hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum acara yaitu pada agenda tanggapan atas permohonan intervensi, yang mana agenda tersebut telah digunakan oleh pembanding semula Tergugat Intervensi I sebagai jawaban atas gugatan penggugat Intervensi padahal Surat yang diajukan kepada ketua majelis hakim tersebut berupa sebuah permohonan masuk sebagai pihak bukanlah sebuah gugatan. Seharusnya isi tanggapan pembanding adalah keberatan atas masuknya pihak intervensi bukan atas gugatan yang tidak pernah di daftarkan.
- Bahwa dalam petitum permohonan Intervensi, Penggugat Intervensi telah menyatakan akan mengajukan gugatan intervensi kepada para pihak jika permohonan Intervensinya dikabulkan namun dalam putusan sela ternyata yang dikabulkan hanya permohonan masuk dan penyebutan status dan kedudukan pemohon dari sebelumnya sebagai pemohon intervensi menjadi penggugat Intervensi.
- Bahwa sampai dengan agenda sidang kesimpulan para pihak Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi tidak pernah di izinkan mengajukan gugatan intervensi sehingga pada tahap kesimpulan Para Penggugat Intervensi memohon kepada majelis hakim agar bisa memperbaiki permohonan intervensi menjadi gugatan intervensi dengan penambahan petitum yang berhubungan dengan posita permohonan.
- Bahwa tindakan Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama yang menerima eksepsi dari Tergugat Intervensi I serta tidak mempertimbangkan kesimpulan para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi dalam Putusan akhir tentu saja telah

halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



mengkebiri hak-hak para Terbanding/Penggugat Intervensi dalam menyusun sistematika gugatan yang baik dan benar menurut ketentuan perundang-undangan.

2. Bahwa kekeliruan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berlanjut pada pertimbangan-pertimbangan berikutnya yang berbunyi :

*"Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi juga tidak jelas mengenai apa yang dituntut selain daripada menggabungkan diri dalam perkara dan biaya perkara maka Majelis Hakim berpendapat benar petitum gugatan intervensi yang diajukan para penggugat intervensi tidak jelas;"*

*"Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara intervensi ini tidak jelas petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi maka haruslah dinyatakan Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi I mengenai Tidak Jelas Petitum Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi dan gugatan para Penggugat Intervensi haruslah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);"*

*"Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat I mengenai eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) telah dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"*

3. Bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan majelis hakim sebagaimana dimaksud poin 2 dengan tegas akan kami tolak dengan alasan dan dalil penolakan bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam penerapan asas-asas hukum acara perdata dan hukum pembuktian perdata secara umum yang akan dirincikan sebagai berikut :

- Dalam sistem penelusuran perkara dan Berita Acara Persidangan tidak pernah diagendakan sidang tentang Pembacaan Gugatan Intervensi yang membuktikan bahwa para penggugat Intervensi tidak pernah diberikan kesempatan atau diberikan izin untuk membacakan Gugatan Intervensi.
- Sehubungan dengan hukum acara gugatan tidak ada agenda sanggah menyanggah antara Para Penggugat Intervensi dengan para Tergugat Intervensi pada tahap pemeriksaan perkara gugatan intervensi.
- Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat Intervensi I yang mana  
*halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB*





Eksepsi dari Tergugat Intervensi I tersebut merupakan Eksepsi Pokok Perkara yang berhubungan erat dengan pemeriksaan perkara sebagaimana Penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* halaman 448 :

*"yang dimaksud obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."*

*"sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara)*

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memaknai Asas Hakim Bersifat Pasif dalam Hukum Acara Perdata yang mana asas tersebut pada saat ini sudah tidak relevan lagi dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang tujuannya adalah untuk mencapai putusan yang berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas hal-hal yang disengketakan oleh para pihak sebagaimana ketentuan pasal Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:

*"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".*

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat *Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi*

halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



*posita gugatan*". Sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex Factie dapat memberikan amar atau dictum putusan melebihi petitum dalam Permohonan Intervensi guna menegakkan keadilan bagi para pihak sehingga tercapai hukum acara cepat, singkat dan biaya ringan. Hal mana dalam permohonan intervensi telah dijelaskan dalam Posita permohonan berikut alasan-alasan kepemilikan dan juga telah dilihatkan bukti-bukti surat sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut dan dalam petitum subsider tersebut jelas mencantumkan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Namun yang terjadi adalah bahwa putusan a quo tidak mencerminkan keadilan bagi siapapun yang mengakibatkan kerugian bagi para pencari keadilan.

- Bahwa Pada Pertimbangan halaman 97 paragraf 3, hanya bersifat cypypaste dari pertimbangan perkara pokok pada halaman 95 paragraf 3. Hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama kurang cermat dan kurang teliti padahal eksepsi yang dikabulkan adalah eksepsi dalam Gugatan Intervensi ialah eksepsi tidak jelasnya gugatan (*Obscuur Libel*) namun yang dicantumkan adalah eksepsi kurang pihak sebagaimana Eksepsi dari Terbanding/Tergugat Intervensi II/Tergugat I.

4. Bahwa dikarenakan Putusan Hakim Judex Factie tingkat pertama didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru baik dalam penerapan hukum acara ataupun hukum pembuktian, maka sudah sepatutnya Putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tentang Perkara Intervensi tersebut dibatalkan ditingkat banding.

#### **VI. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada persidangan tingkat pertama, serta argumentasi dan bantahan para terbanding semula para penggugat intervensi dalam Kontra Memori Banding ini mohon kiranya agar Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding menerima Permohonan Intervensi dan Perbaikan Permohonan Intervensi Para Terbanding Semula Penggugat Intervensi Sebagai Gugatan Intervensi sebagai bagian dari pemenuhan hak Para Terbanding Semula Penggugat Intervensi yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama.

halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, maka kami sampaikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengabulkan Ultra Petitum meskipun tidak secara jelas dituntut didalam gugatannya :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 140K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.556k/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh memutus mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat " harus sesuai dengan kejadian materil";
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.425K/Sip/1975 yang pada pokoknya menyatakan hakim boleh melakukan ultra petita dalam menetapkan berapa sepantasnya jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1097k/Pdt/2009 yang pada pokoknya menyatakan membolehkan putusan yang sifatnya ultra petita meskipun tidak secara jelas disebutkan dalam petitum dalam perkara aquo tetapi dalam gugatan memuat petitum subsider serta diperlukan guna efektifitas putusan;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami uraikan diatas, maka Para Terbanding dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding untuk memberikan Keputusan dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

### MENGADILI

- Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN Srl, tertanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding

### MENGADILI SENDIRI

### Dalam Provisi

halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I Untuk Seluruhnya;

**Dalam Ekspesi**

- Menyatakan Gugatan Pembanding semula Tergugat Intervensi II/ Penggugat tidak dapat diterima

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Gugatan Pembanding semula Tergugat Intervensi II/ Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III bukanlah perbuatan melawan hukum
3. Menghukum pembeding semula Tergugat Intervensi II/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan;

**Dalam Intervensi**

**Dalam Eksepsi Intervensi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk seluruhnya

**Dalam Pokok Perkara Intervensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat Intervensi I/Penggugat, Terbanding I semula Tergugat Intervensi II/ Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat Intervensi III/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan kepemilikan dan penguasaan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Penggugat Intervensi di atas lahan objek sengketa adalah perbuatan yang dilakukan dengan itikad baik dan dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan :
  - Terbanding/Penggugat Intervensi I adalah Pemilik yang Sah atas dua bidang tanah dengan Persil 117 yang terletak di Sungai Rinjing Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang, dengan batas-batas ialah :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paridah

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah paridah

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Azra'i sekarang Devi Tridayati

halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Koleksi

- Terbanding/Penggugat Intervensi I adalah Pemilik yang Sah atas dua bidang tanah dengan Persil 242 yang terletak di Sungai Rinjing Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang, dengan batas-batas ialah :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paridah

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ilya Martini

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lili

Sebelah Barat berbatas dengan tanah belukar

- Terbanding/Penggugat Intervensi II adalah Pemilik yang Sah atas sebidang tanah dengan Persil 100 yang terletak di Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang, dengan batas-batas ialah

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Umar

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sarnubi/Kholil

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Rafi'ah

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Azra'I sekarang Stepen Ginting

- Terbanding/Penggugat Intervensi IV adalah Pemilik yang Sah atas sebidang tanah dengan Persil 324 yang terletak di Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang, dengan batas-batas ialah

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mus

Sebelah Selatan berbatas dengan semak belukar

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Stepen Ginting

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hamdan/Usman

- Terbanding/Penggugat Intervensi V adalah Pemilik yang Sah atas sebidang tanah dengan Persil 051 yang terletak di Sungai Rinjing Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamaludin sekarang Isbagiyo

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Gapar

Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Sanusi sekarang Rusli

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zarmah sekarang Rusli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding/Penggugat Intervensi VI adalah Pemilik yang Sah atas sebidang tanah dengan Persil 243 yang terletak di Sungai Rinjing Desa Pemuncak Kec. Cermin Nan Gedang, dengan batas-batas ialah :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurdin sekarang Mahbub

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Marbawi Ajib sekarang Nasir

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rozali sekarang Tanah Masyarakat Mangkakai

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hj. Rofiah sekarang Hatib

5. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan;

## SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, semula Tergugat I/Tergugat Intervensi II pada tanggal 29 November 2021, kepada Terbanding II, semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III pada tanggal 30 November 2021, kepada Turut Terbanding I, semula Penggugat Intervensi I pada tanggal 24 November 2021, kepada Turut Terbanding II, semula Penggugat Intervensi II pada tanggal 24 November 2021, kepada Turut Terbanding III, semula Penggugat Intervensi III pada tanggal 29 November 2021, kepada Turut Terbanding IV, semula Penggugat Intervensi IV pada tanggal 29 November 2021, kepada Turut Terbanding V, semula Penggugat Intervensi V pada tanggal 24 November 2021, kepada Turut Terbanding VI, semula Penggugat Intervensi VI pada tanggal 29 November 2021 dan kepada Turut Terbanding VII mengajukan kontra memori semula Penggugat Intervensi VII pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberitahukan para pihak untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah pemberitahuan, masing masing kepada :

- Pembanding semula Penggugat,
- Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat II,

halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Hukum Turut Terbanding I, II, IV, V, VI semula Penggugat Intervensi I, II, IV, V dan VI,
- Turut Terbanding VII semula Penggugat Intervensi VII,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat/Tergugat Intervensi I, Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, Muhammad Soleh, SH, telah mengeluarkan akta terlambat mengajukan banding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Terlambat Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl, tanggal 9 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I di dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa Putusan dalam Perkara a Quo dibacakan dalam Persidangan Elektronik (E-Litigation) dan pada pembacaan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tegas menyatakan bahwa batas waktu mengajukan Upaya Hukum kepada setiap Pihak dalam Perkara adalah selambat-lambatnya Tanggal 09 November 2021.
- Bahwa berdasarkan hal yang demikian, maka Pembanding tunduk dan patuh terhadap apa yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- Bahwa oleh karena Pembacaan Putusan dilakukan melalui Persidangan Elektronik (E-Litigation) maka hingga saat ini, Pembanding belum/tidak pernah menerima Relaas Pemberitahuan Putusan.
- Bahwa pada saat pembacaan putusan secara elektronik tersebut, secara fisik Pembanding tidak hadir dan menghadap.
- Bahwa permohonan banding masih terhitung dalam tenggang waktu yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I di atas, Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan, hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyatakan :

Ayat (1) : Pendaftaran upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen terkait.

Ayat (3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg, dihitung 14 (empat belas) hari kerja, jika upaya hukum banding digunakan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan syarat sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pendaftaran upaya hukum banding dilakukan secara elektronik, dan keseluruhan proses pemberkasan perkara dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa pengajuan banding dalam perkara aquo sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN PN Srl, tanggal 9 November 2021 yang ditanda tangani oleh Muhammad Soleh, SH., Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, ternyata permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I diajukan secara konvensional, tidak dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, demikian juga dengan pemberitahuan banding, penyerahan memori banding serta pemberitahuan untuk membaca/mempelajari berkas perkara (inzage) pun dilakukan secara langsung (konvensional), tidak dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, maka tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding tunduk pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg, yaitu menurut tenggang waktu hari kalender;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Srl, diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2021, sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 9 November 2021, ternyata permohonan diajukan oleh Pembanding dalam jangka waktu 19 (sembilan belas) hari. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) Rbg :

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas, maka pendapat Pembanding semula Penggugat/Tergugat Intervensi I yang menyatakan, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam perundang undangan merupakan pendapat yang tidak beralasan hukum;

halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima, dan gugatan Pembanding, semula Penggugat/Tergugat Intervensi I, maupun gugatan intervensi dari para Turut Terbanding semula para Penggugat Intervensi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima, maka Pembanding, semula Penggugat/Tergugat Intervensi I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sejumlah tersebut dalam amar putusan:

Memperhatikan ketentuan pasal 199 ayat(1) Rbg Stb 1947/227, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut;
2. Menghukum Pembanding, semula Penggugat/ Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 oleh kami Dr. Berlian Napitulu,SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua dengan John John Tony Hutaaruk, SH.,MH dan Suwarno, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 23 Desember 2021, Nomor 127/PDT/2021/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Bahrin, SH.,MH panitera pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

John Tony Hutaaruk, SH.,MH

Dr. Berlian Napitupulu, SH.,MH

halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT JMB



Suwarno, SH.,MH

Panitera Pengganti

Bahrn, SH.,MH

**Perincian biaya :**

- Meterai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Pemberkasan..... Rp. 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);